



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BPK RI

2021

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

2638

87 8

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

1. Ruang Lingkup

Standar Operasioanl Prosedur (SOP) ini mengatur tindak lanjut Temuan Pemeriksaan BPK RI atas Satker yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Satker Selaku Pengguna Barang dan Petugas / Staff Keuangan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

2. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan penyusunan rencana tindak lanjut terhadap temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air agar dapat dilaksanakan secara efektif,efisien dan akuntabel sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Ringkasan

Sesuai Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI, Auditee diwajibkan untuk menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan BPK RI yang tercantum dalam LHP maksimal 90 Hari sejak LHP diterima.

SOP ini digunakan untuk menindaklanjuti hal tersebut, dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penerimaan LHP dan Verifikasi Dokumen sesuai SOP Verifikasi Dokumen;
2. Penerimaan Laporan Hasil Verifikasi Tindak Lanjut atas Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
3. Perekapan Hasil Verifikasi Tindak Lanjut atas Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
4. Pelaksanaan Reviu terhadap Dokumen Tindak Lanjut atas Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
5. Monitoring dan Tindak Lanjut Catatan Hasil Reviu (CHR);
6. Input Dokumen Tindak Lanjut yang memadai ke Aplikasi SIPTL.

4. Definisi

Dalam SOP ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan,yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai keputusan BPK;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa;
3. BPK RI adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri;
4. Sistem Informasi Tindak Lanjut (SIPTL) adalah Sistem Informasi berbasis web yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengelola data pemantauan tindak lanjut secara real time antara BPK dengan entitas yang diperiksa.SIPTL dapat diakses melalui tautan [https://eauditee.bpk.go.id.](https://eauditee.bpk.go.id;);
5. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) adalah Surat Keterangan yang menyatakan bahwa telah dilakukan tindak lanjut atas temuan BPK RI dan ditandatangani oleh pejabat terkait;

8 2

6. Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) adalah serangkaian gabungan nomor dengan huruf yang tercantum pada BPN (Bukti Penerimaan Negara) dan dikelola Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.
7. Catatan Hasil Reviu (CHR) adalah dokumentasi hasil pelaksanaan reviu yang setidaknya memuat simpulan penyelenggaraan akuntansi dan atau penyajian laporan keuangan yang harus diperbaiki/ dikoreksi.
8. Preemptive (PM) adalah Waktu Penyelesaian suatu kegiatan yang disesuaikan
9. Itjen SDA adalah Unit Organisasi Inspektorat Jenderal pada Kementerian PUPR.
10. Ditjen SDA adalah Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan Pejabat Eselon I pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
11. Sesditjen SDA adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
12. Dit KI adalah Direktorat Kepatuhan Intern
13. Kabag Keuangan, PBMN dan BPB Bencana adalah Kepala Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
14. Subkooor Evalap adalah Subkoordinator Evaluasi Keuangan serta Pelaporan dan Pengendalian Intern Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

NOMOR SOP	20/SOP-DJSDA/2021
TANGGAL PEMBUATAN	
TANGGAL REVISI	
DISUSUN OLEH	Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
DIUSULKAN OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air ttd Dr. Jarot Widyoko, Sp-1 (NIP. 19630224 198810 1 001)
NAMA SOP	TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.2 Surat Edaran MENPAN Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI yang tidak dapat ditindaklanjuti di lingkungan Instansi Pemerintah.3 Surat Inspektur Jenderal Nomor PW.02.02-19/425 Tanggal 21 April 2021 Hal Prosedur Penyampaian Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Alur Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI2. Memahami Temuan Hasil Pemeriksaan BPK beserta rekomendasinya3. Memahami Administratif dan Teknis Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI4. Memahami Peraturan Perundang-undangan terkait Temuan BPK RI
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Verifikasi Dokumen	<ol style="list-style-type: none">1. P.C Unit / Laptop2. SIPTL3. Flash Disk dan Hardisk Eksternal4. Koneksi Internet5. Surat Penyampaian Tindak Lanjut Temuan BPK RI6. Dokumen Bukti Tindak Lanjut temuan BPK RI7. SPTJM8. Nota Dinas Hasil Verifikasi dan Validasi Dokumen Tindak Lanjut Temuan BPK RI9. CHR Itjen
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN
Jika SOP tidak dilaksanakan dengan baik maka tindak lanjut akan menjadi tidak efektif, tidak efisien dan tidak akuntabel dan tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI2. Disposisi3. Hasil Rekap Tindak Lanjut Temuan BPK RI4. Tanda Terima Surat penyampaian Ke Itjen5. CHR Itjen6. Kekurangan Dokumen7. Informasi Kesesuaian pada Aplikasi SIPTL

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan		
		Sesdijen SDA	Kabag Keu, PBMN dan BPB	Subkoor Evalap	Dirjen SDA	Ijfen	Kelengkapan	Waktu (Hari Kerja)	Output				
1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13			
1	Menerima Laporan Hasil Verifikasi Tindak Lanjut atas Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI seluruh Saker di SDA dari Dit KI dan Menyampaikan ke Kabag Keuangan, PBMN dan Barang Persediaan Bencana												
2	Melakukan Disposisi Laporan Hasil Verifikasi Tindak Lanjut atas Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI seluruh Saker di SDA ke Subkoor Evaluasi, dan Pelaporan Keuangan serta Pelaporan Pengendalian Intern												
3	Melakukan rekap Hasil Verifikasi Tindak Lanjut atas Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Menyusun Konsep Surat Penyampaian Reviu Ijfen (APPP)												
4	Menandatangani dan Menyampaikan Tindak Lanjut sakter terhadap Verifikasi dan Validasi Temuan BPK RI kepada Inspektorat Jenderal												
5	Melakukan Reviu terhadap dokumen Tindak Lanjut atas Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang telah diverifikasi dan mengirimkan hasil reviu ke Dirjen SDA.												
6	Menindaklanjuti Hasil Reviu: (BM) Jika belum memadai, mengirinkan kekurangan dokumen (yang telah diverifikasi Dit KI) ke Inspektorat Jenderal (M) Jika memadai, lanjut ke kegiatan 7												
7	Memonitor Hasil Reviu hingga seluruh status berubah menjadi memadai dan menginput semua dokumen dengan status memadai ke aplikasi SIPPTL												

Keterangan Simbol:

- Kegiatan mulai dan berakhir
- Proses atau kegiatan eksekusi
- Kegiatan Pengambilan Keputusan
- Arah Proses Kegiatan
- Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

9-768

Lampiran 1

== KOP SURAT ==

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Kepala Satker

Dengan ini menyatakan bahwa Kerugian Negara pada SNVT PJPA Pemali Juana sudah ditindak lanjuti dan sudah sesuai dengan Rekomendasi BPK-RI dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. LHP	Judul Temuan	No. NTPN & Tindak Lanjut	Tanggal Setor	Tahun	Nilai

Jakarta, 2021
Kepala Satker

Materai Rp10.000,00

.....(Nama)
NIP.